

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat terbukti belum mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara keseluruhan. Maka dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berfokus pada pencapaian rekonsiliasi dengan memberikan rekomendasi pada pemerintah.
2. Dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menimbulkan dampak yaitu kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemberlakuan putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam melakukan tugas dan tujuan awal pembentukan lembaga ini. Dampak lain terlihat pada hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Tindak lanjut atau langkah hukum yang pasti terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya di masa lalu harus segera dilaksanakan agar tidak berujung menjadi sejarah kelam bagi negara Indonesia. Rumusan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus dikaji kembali agar negara dapat melaksanakan kewajibannya dan masyarakat dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara.
2. Pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dapat dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan fakta atas peristiwa-peristiwa HAM berat terkait melalui proses hukum yang menjamin dan lebih baik.
3. Pembahasan mengenai pembentukan Rancangan Undang Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang telah menjadi salah satu topik dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun 2022 merupakan langkah tepat yang diambil oleh Pemerintah, terlebih jika selanjutnya pembahasan terkait hal ini diadakan secara transparan yaitu bisa dengan melibatkan

masyarakat dan aktivis-aktivis HAM dalam pembahasannya agar regulasi yang berpihak kepada hak asasi manusia dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam “Menyingkap Perbedaan Antara Islam dan Barat”*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Daniel Sparingga, 2003, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Penyelesaian Atas Warisan Regim Otoritarian Dan Penyelamatan Masa Depan Di Indonesia*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar
- Eddy O.S Hiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Eko Riyadi dan Suprianto Abdi, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Erikson Hasiholan Gultom, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor-Timor*, Tatanusa, Jakarta.
- Ifdhal Kasim, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta.
- Lady Lesmana D.K.K, 2011, *Memahami Dengan Lebih Baik*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud M.D, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Suparman Marzuki, 2009, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta
- , 2010, *Robohnya Keadilan Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Pusham UII, Yogyakarta
- Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yunita Sofyan, 2006, *Diktat Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Padang.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

C. Sumber Lain

Abdul Hakim G. Nusantara, 2014, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM.

ELSAM, *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Policy Brief.

Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia.

Heru Sutanto, 2006, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Dinamika HAM.

Lidya Prahassacitta, 2016, *The Concept Of Erxtraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy*, Jurnal Humaniora.

Raden Muhammad Arvy Ilyas, Farrel Rivaishah Raashad dkk, 2020, *Urgensi Rekonstruksi Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Menghapus Kebijakan Amnesti dan Mendesign Abolisi*, Jurnal Khatulistiwa Law Review.

R. Herlambang P. Wiratraman, 2013, *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Jurnal RechtsVinding.

Salman Luthan, 2017, *Relevansi Peradilan Internasional Dalam Upaya Penegakan HAM Telaah Kritis Atas Rome Statute Of The International Criminal Court*, Jurnal Hukum, Yogyakarta.

Sri Warjiyanti, 2018, *Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum.

Kontras, 2019, *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban*. <https://kontras.org/2019/07/25/menolak-impunitas-serangkaian-prinsip-perlindungan-dan-pemajuan-hak-asasi-manusia-melalui-upaya->

memerangi-impunitas-prinsip-prinsip-hak-korban/ Diakses pada 26 Oktober 2022

<https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pelanggaran-ham--abepura-mulai-disidangkan-hol10260#:~:text=Kasus%20Abepura%20merupakan%20peristiwa%20yang,dan%20tiga%20lainnya%20luka%20Dluka>

<https://tirto.id/sejarah-tragedi-tanjung-priok-kala-orde-baru-menghabisi-umat-islam-cwpi>

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/untuk-korban-pelanggaran-ham-berat-pemerintah-berupaya-kembalikan-haknya>

United Nations (1946). "A/RES/96(I)-E-A/RES/96(I) -Desktop". *undocs.org*.

United Nations (1998-01-30). "Treaty Series 1841". *United Nations Treaty Series*. doi:10.18356/4524bcd7-en-fr. ISSN 2412-1495

https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_genosida

<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/666/daftar-pelanggaran-ham-berat-yang-diakui-oleh-presiden-jokowi>